

**SOSIALISASI PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 4
TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
DI KOTA MAKASSAR**

**^{1*}Sitti Sahara Syamel, ²Jusman, ³Abdul Mahsyar, ⁴Abd Rahman,
⁵Hermawati Mappiwali**

^{1,2,4,5}Universitas Handayani Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

³Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

Email : sittisahara@handayani.ac.id

Manuskrip: Agustus-2023; Ditinjau: Agustus -2023; Diterima: September -2023; Online: Januari -
2024; Diterbitkan: Januari-2024

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Makassar adalah sebuah peraturan yang penting dalam upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di kota tersebut. Peraturan ini mencakup berbagai aspek terkait manajemen sampah, termasuk pengumpulan, pemilahan, pengolahan, dan pembuangan sampah. Dalam sosialisasi peraturan ini, pemerintah Kota Makassar bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tata cara pengelolaan sampah yang benar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kegiatan Sosialisasi ini mencakup informasi tentang klasifikasi sampah, jadwal pengumpulan sampah, penggunaan tempat sampah yang sesuai, dan tata cara pembuangan yang aman bagi lingkungan. Selain itu, sosialisasi juga melibatkan peran aktif dari masyarakat, termasuk penghargaan terhadap upaya-upaya mereka dalam mendukung program pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dalam jangka panjang, implementasi peraturan ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari masalah sampah di Kota Makassar, seperti pencemaran lingkungan dan potensi kesehatan masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011, diharapkan masyarakat akan berperan aktif dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan kota, serta mendukung upaya pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci: Sosialisasi, Peraturan Daerah, Pengelolaan Sampah

PENDAHULUAN

Permasalahan sampah di Indonesia adalah masalah yang kompleks dan meresahkan. Indonesia menghasilkan jumlah sampah yang sangat besar setiap tahunnya. Salah satu faktor utama adalah populasi yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Hal ini mengakibatkan volume sampah yang terus meningkat. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), volume timbulan sampah di Indonesia pada 2022 mencapai 19,45 juta ton. Angka tersebut menurun

37,52% dari 2021 yang sebanyak 31,13 juta ton. Sebanyak 13,27% sampah di Indonesia pada 2022 berupa kayu/ranting, 11,04% sampah kertas/karton, dan sampah logam 2,86%. Ada pula 2,54% sampah kain, sampah kaca 1,96%, sampah karet/kulit 1,68%, dan 6,55% sampah jenis lainnya Berdasarkan jenisnya, mayoritas timbulan sampah nasional pada 2022 berupa sampah sisa makanan dengan proporsi 41,55%. Kemudian sampah plastik berada di urutan kedua dengan proporsi 18,55%..(<https://databoks.katadata.co.id/>). Menurut Damanhuri dalam (Hendra Yulia, 2016) Pertambahan penduduk yang demikian pesat di daerah perkotaan (urban) telah mengakibatkan meningkatnya jumlah timbulan sampah. Menurut Adharsyah dalam (Elly et al., 2023) bahwa Indonesia setiap tahunnya menghasilkan 3,22 juta ton sampah plastik yang tak terkelola dengan baik. Sekitar 0,48-1,29 juta ton dari sampah plastik tersebut diduga mencemari lautan.

Disamping itu, sebagian besar wilayah di Indonesia masih kurang memiliki infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai kemudian Pusat-pusat pengelolaan sampah yang modern masih terbatas, dan banyak wilayah yang belum memiliki akses layanan pengelolaan sampah yang baik. Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan adanya kerjasama dan kemitraan antar pemerintah daerah, badan usaha dan pemberdayaan masyarakat dalam melakukan pengelolaan kebersihan terutama sampah (Zulkarnain, 2017). Hal ini juga Kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat masih perlu ditingkatkan karena banyak orang yang belum memahami pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan masih membuang sampah sembarangan. Menurut Susilawaty dalam (Abdul Jalili, 2019) mengatakan bahwa Berbagai masalah lingkungan akan muncul dari penanganan sampah yang tidak adekuat Sampah yang dibuang ke saluran air akan menyumbat kesaluran dan akan menimbulkan banjir. Selain itu pembakaran sampah juga akan menyebabkan polusi udara Kemudian pada aspek Regulasi terkait pengelolaan sampah di Indonesia belum selalu konsisten di seluruh wilayah, yang dapat menyulitkan pelaksanaan kebijakan dan upaya penanganan sampah sehingga Pemerintah Indonesia telah berusaha untuk mengatasi beberapa permasalahan ini dengan mengeluarkan kebijakan dan meluncurkan program-program untuk meningkatkan pengelolaan sampah. Namun, masalah sampah di Indonesia masih merupakan tantangan yang besar dan memerlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mengatasinya.

Permasalahan sampah di Kota Makassar adalah isu yang mendesak dan kompleks yang memerlukan perhatian serius. Kota Makassar sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, menghadapi sejumlah tantangan terkait pengelolaan sampah yang dapat berdampak negatif pada lingkungan, kesehatan masyarakat, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Salah satu masalah utama yang dihadapi Kota Makassar adalah peningkatan volume sampah. Pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perubahan gaya hidup telah menyebabkan peningkatan produksi sampah secara signifikan. Hal ini menempatkan tekanan besar pada infrastruktur pengelolaan sampah yang ada. Sistem pengumpulan dan pengangkutan sampah yang tidak efisien dapat mengakibatkan tumpukan sampah di berbagai tempat, termasuk di jalan-jalan dan pinggiran kota. Ini menciptakan masalah estetika, kesehatan, dan

lingkungan. Menurut Scheinberg dalam (Rizqi, 2014) mengatakan pengelolaan sampah akan gagal saat sampah jumlahnya terlalu banyak, berada di tempat yang salah, tidak cukup dekat dengan tempat menjual sampah, atau tidak didaur ulang dengan cukup.

Kemudian Pengolahan dan daur ulang sampah masih merupakan tantangan di Kota Makassar Banyak sampah yang masih berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA) daripada diolah atau didaur ulang. Chaerul et al. dalam (Mahyudin Puteri Rizqi, 2017) menganalisis permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di Indonesia, diantaranya kurangnya dasar hukum yang tegas, tempat pembuangan sampah yang tidak memadai, kurangnya usaha dalam melakukan pengomposan, dan kurangnya pengelolaan TPA dengan sistem yang tepat. Hal ini mengakibatkan peningkatan risiko polusi lingkungan dan penggunaan lahan yang berharga. Sampah yang berserakan dan tempat pembuangan sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan masyarakat, termasuk penyebaran penyakit, polusi udara, dan gangguan lingkungan lainnya. Salah satu faktor penting dalam mengatasi masalah sampah adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya (Jumadi et al., 2019). Olehnya itu Pendidikan dan kampanye kesadaran dapat membantu mengubah perilaku dan pola pikir masyarakat terkait sampah. Masalah sampah berkaitan erat dengan dengan pola hidup serta budaya masyarakat itu sendiri Oleh karena itu penanggulangan sampah bukan hanya urusan pemerintah semata akan tetapi penanganannya membutuhkan partisipasi masyarakat secara luas (Sahil et al., 2016).

Secara garis besarnya pemerintah Kota Makassar perlu memiliki kebijakan yang kuat dan efektif terkait pengelolaan sampah. Regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang ketat dapat membantu mengendalikan masalah sampah dalam konteks permasalahan sampah di Kota Makassar, diperlukan upaya serius dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor bisnis, dan masyarakat umum untuk mengatasi masalah ini. Menurut Irawan Soetijo dalam (Karim, 2019) peraturan daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh penguasa tertentu, yakni Kepala Daerah dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yang bersangkutan, dan harus memenuhi syarat formal tertentu untuk dapat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat. Solusi yang holistik, seperti pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah yang lebih baik, kampanye kesadaran, dan peningkatan regulasi, dapat membantu mengurangi dampak negatif sampah terhadap Kota Makassar dan meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Olehnya itu dalam kegiatan pengabdian ini kami mencoba melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait regulasi yang ada yaitu Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Makassar. Selain itu juga memberikan sosialisasi ini guna memberikan informasi kepada warga mengenai pengelolaan sampah dikota makassar. Pemberian edukasi dan informasi dilakukan melalui

sosialisasi dan penyuluhan agar masyarakat mempunyai kesadaran dalam mengelola sampah kedepannya.

METODE

Kegiatan pengabdian ini dilakukan bersama dengan tim pelaksana kegiatan dengan beberapa tahapan yaitu :

1. Penyusunan Metode Kegiatan

Pada tahap ini, terlebih dahulu melakukan survey apakah masyarakat Kota Makassar apakah telah mengetahui Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Makassar.

2. Tahapan Sosialisasi

Pada tahapan ini tim pelaksana kegiatan pengabdian melakukan Sosialisasi dengan mengundang narasumber yang sesuai dengan bidangnya dalam memberikan materi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Makassar kepada peserta yang hadir.

3. Tahapan Pelaksanaan

Sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan, terlebih dahulu dilakukan kontrak dengan mitra untuk membuat kesepakatan mengenai tempat dan waktu pelaksanaan. Kontrak dilakukan dengan tujuan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar antara calon peserta dan tim pelaksana bisa bekerjasama hingga waktu kegiatan selesai. Metode yang dilaksanakan pada kegiatan adalah sosialisasi.

4. Monitoring dan Evaluasi

Agar tujuan kegiatan Pengabdian tercapai, maka seluruh bentuk kegiatan yang dilaksanakan akan dipantau secara berlanjut untuk melihat kesesuaiannya dengan rencana yang telah disusun. Adapun spesifikasi kegiatan monitoring yang dilakukan adalah:

a. Peserta

Monitoring peserta dilakukan melalui absensi peserta dan kehadiran peserta sejak kegiatan di mulai hingga kegiatan berakhir.

b. Keaktifan peserta

Keaktifan peserta dilihat dari tanggapan dan pertanyaan yang diberikan oleh peserta terkait materi yang di sampaikan.

Kegiatan evaluasi dilakukan sebanyak dua kali, yang pertama evaluasi yang dilaksanakan setiap kegiatan selesai atau program berakhir. Pada tahap ini, evaluasi bertujuan untuk melihat efektifitas dan efisiensi program kegiatan, serta melihat kendala yang ditemui selama program berlangsung. Evaluasi tahap berikutnya adalah evaluasi untuk melihat hasil capaian dari program kegiatan, sekaligus menjadi bahan penyusunan laporan akhir kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dalam kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi dengan memberikan edukasi terkait Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Makassar agar masyarakat

mempunyai kesadaran akan pentingnya dalam pengelolaan sampah. Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini kegiatan yang dilakukan adalah :

1. Pada tahap sosialisasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Makassar yang dipaparkan oleh narasumber, kami mengharapkan dalam kegiatan pengabdian ini dan kepada para peserta untuk memahami secara baik akan pentingnya mengenai pengelolaan sampah, dan mengetahui cara dan metode yang baik dalam pengelolaannya dan juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membantu pemerintah sesuai dengan kontribusi yang ada sehingga proses pengelolaan sampah yang direncanakan dapat berjalan dengan baik dan optimal. disamping itu, peserta antusias dalam mengikuti pemaparan materi yang disampaikan agar masyarakat dapat lebih memahami isi dari peraturan tersebut. Kemudian tim pelaksana kegiatan pengabdian melakukan evaluasi kepada peserta dengan melakukan monitoring berdasarkan daftar absensi peserta yang hadir kemudian dilakukan pendekatan secara personal terkait kendala yang dihadapi dalam mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut.



Gambar 1. Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah

Pada pemaparan materi sosialisasi ini narasumber menjelaskan secara rinci pentingnya peraturan tersebut untuk dilaksanakan karena hal tersebut merupakan salah satu aspek hukum yang dapat dijadikan rujukan dalam mengelola sampah di kota makassar, disamping itu juga dijelaskan cara dan metode pengelolaan sampah yang baik dalam rumah tangga yang ada agar dapat dijadikan salah satu alternatif pendapatan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

2. Pada tahapan selanjutnya, setelah pemaparan materi dilakukan oleh narasumber tim pelaksana kemudian memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan yang belum dipahami. Dalam tahapan ini kemudian diuraikan permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan sampah di kota makassar yaitu pada aspek pengangkutan sampah ke pembuangan terakhir dan yang menjadi pokok masalah dan keluhan yang disampaikan adalah

keterlambatan pengangkutan sampah sehingga dapat mempengaruhi keadaan lingkungan.



Gambar 2. Pemaparan Materi oleh Narasumber

Hasil dari diskusi dan pertanyaan yang dikemukakan oleh peserta Metode diskusi dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi warga masyarakat terkait dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Makassar Dari hasil diskusi ditemukan beberapa masalah yaitu:

- a. Masih adanya peserta yang belum mengetahui secara jelas dari Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Makassar
- b. Adanya keluhan masyarakat terkait keterlambatan petugas sampah dalam mengangkut sampah yang ada dan kurangnya tempat pembuangan sampah disekitar pemukiman warga
- c. Kurangnya pemahaman peserta atau masyarakat dalam mengelola atau mendaur ulang sampah sebagai pendapatan dalam perekonomian dan Adanya keluhan peserta terkait masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah.



Gambar 3 : Diskusi dan Tanya Jawab Peserta dan narasumber

KESIMPULAN

Dalam kegiatan pengabdian ini mengenai sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Makassar terdapat peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya regulasi tersebut dan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah sebagai dasar untuk membantu pemerintah dalam mengelola sampah secara baik, disamping itu Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengatur dan meningkatkan pengelolaan sampah di Kota Makassar agar lebih efisien, teratur, dan berkelanjutan.

Sosialisasi bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat, lembaga, dan pihak terkait memahami dengan baik semua aturan yang terkandung dalam peraturan tersebut. Ini melibatkan penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab masyarakat, perusahaan, dan pemerintah dalam pengelolaan sampah. Disamping itu perlu menekankan pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan, seperti pemisahan sampah organik dan non-organik, pengurangan sampah plastik, dan upaya lainnya untuk mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan. Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang peran dan tanggung jawab mereka dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mengelola sampah dengan benar. Ini bisa termasuk pemahaman tentang jadwal pengumpulan sampah, penggunaan tempat sampah yang tepat, dan larangan pembuangan sampah sembarangan. Sosialisasi juga perlu mencakup informasi mengenai hukuman dan sanksi yang akan diberlakukan terhadap pelanggaran aturan terkait pengelolaan sampah. Hal ini dapat mencakup denda atau tindakan hukum lainnya terhadap individu atau perusahaan yang melanggar peraturan. Sosialisasi juga dapat menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan sampah yang lebih baik. Ini bisa termasuk program-program kerjasama dan insentif bagi pihak yang berkontribusi dalam pengelolaan sampah yang baik.

Jadi kegiatan pengabdian ini diharapkan mampu mengkomunikasikan pentingnya pengelolaan sampah yang baik untuk keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta konsekuensi bagi mereka yang tidak mematuhi peraturan tersebut. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat bersama-sama berperan aktif dalam menjaga kebersihan Kota Makassar dan menjalankan peraturan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jalili. (2019). Efektivitas Pengolahan Sampah di Pulau Kodingareng Kec Sangkarang Kota Makassar (Telaah atas Ketatanegaraan Islam). UIN Alauddin Makassar.
- Elly, P. K., Aniek, P., & Agoes, D. (2023). Sosialisasi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Desa Tlahab Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga. *Media Ganesha FHIS*, 4(1), 42–50.
- Hendra Yulia. (2016). Perbandingan Sistem Pengelolaan Sampah Di Indonesia Dan Korea Selatan : Kajian 5 Aspek Pengelolaan Sampah. *Aspirasi*, 7(1), 77–91.
- Jumadi, Timang, N. Y., Rachman, T., & Paotonan Chairul. (2019). Analisa Kesadaran Masyarakat tentang Dampak Sampah Terhadap Pencemaran

- Pantai Losari. *Sensite*, 185–189.
- Karim, R. (2019). Penerapan peraturan daerah no. 10 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah di wilayah pesisir kabupaten sinjai (Issue 10). Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Mahyudin Puteri Rizqi. (2017). kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah dan Dampak Lingkungan di TPA (Tempat Pembuangan Akhir). *Teknik Lingkungan*, 3(1), 66–74.
- Rizqi, M. P. (2014). Strategi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan. *EnviroScienteeae*, 10(1), 33–40.
- Sahil, J., Henie, M., Al, I., Rohman, F., & Syamsuri, I. (2016). Sistem Pengelolaan dan Upaya Penanggulangan Sampah Di Kelurahan Dufa- Dufa Kota Ternate. *BIOeduKASI*, 4(2), 478–487.
- Zulkarnain, M. F. (2017). Pelaksanaan Kemitraan Pemerintah Swasta dalam Pengelolaan Sampah di Kota Makassar. Universitas Hasanuddin Makassar.